

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rayonisasi dalam sistem penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang, maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang

Pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 dan berbasis *online* ini telah dilaksanakan dengan baik di seluruh Sekolah Menengah Atas di Provinsi Jawa Tengah termasuk di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang. Dalam pelaksanaannya Penerimaan Peserta Didik Baru memiliki kekurangan dan kelebihan yang dapat dirasakan oleh pihak sekolah dan orangtua siswa, walaupun Peraturan Gubernur tersebut masih ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

2. Kelemahan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 yang berpedoman menggunakan Peraturan Gubernur belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dampaknya dirasakan oleh sekolah dan orangtua calon peserta didik, sehingga dengan kelemahan tersebut dapat diartikan bahwa Peraturan Gubernur tersebut belum sepenuhnya baik, masih terdapat bagian-bagian yang harus dievaluasi, supaya calon peserta didik dapat terlayani dengan baik.

B. Saran

Peraturan Gubernur yang telah diterapkan bagi Penerimaan Peserta Didik Baru pasti mempunyai tujuan yang baik bagi calon siswa-siswi yang akan mendaftar Sekolah Menengah Atas, namun tidak dapat dipungkiri dalam Pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dari Peraturan Gubernur tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan saran supaya kedepannya tidak terjadi kekurangan-kekurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu dengan cara :

1. Memperkuat jaringan internet supaya pada saat pendaftaran *online* dibuka, sehingga tidak membuat jaringan tersebut menjadi lambat.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada calon

siswa dan orangtua calon siswa tentang mekanisme pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah supaya bisa lebih konsisten serta memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai piagam penghargaan yang dapat digunakan.
4. Saat pengambilan kebijakan seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah harus berkoordinasi dengan pihak sekolah supaya kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan dan kondisi di sekolah
5. Setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru berlangsung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan sekolah-sekolah untuk melakukan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2017.

